



**BUPATI PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI PONTIANAK,  
NOMOR 22 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK BAGI NON PNS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PONTIANAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisien dan efektifnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Bagi Non PNS ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK BAGI NON PNS**

**Pasal 1**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pontianak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Bagi Non PNS (Berita Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2014 Nomor 7) diubah Daftar Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada bagian Lampiran Nomor urut 5 dan 8 Standar Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Keluar Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Perubahan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 24-4-2014

**BUPATI PONTIANAK,**

  
**RIA NORSAN**

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 24-4-2014  
PLt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

  
**FIRMAN JULI PURNAMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2014 NOMOR 22

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONTIANAK BAGI NON PNS

1 STANDAR BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH  
(DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT)


NO	TUJUAN	GOLONGAN PERTAMA	GOLONGAN KEDUA
		(Rp)	(Rp)
1	SINGKAWANG	600.000	570.000
2	BENGKAYANG	600.000	570.000
3	SAMBAS	600.000	570.000
4	KUBU RAYA	700.000	650.000
5	PONTIANAK	750.000	700.000
6	LANDAK	600.000	570.000
7	MELAWI	600.000	570.000
8	SEKADAU	600.000	570.000
9	SANGGAU	700.000	650.000
10	SINTANG	700.000	650.000
11	KAPUAS HULU	700.000	650.000
12	KETAPANG	700.000	650.000
13	KAYONG UTARA	700.000	650.000

2 STANDAR BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH  
(LUAR PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

NO	TUJUAN	GOLONGAN PERTAMA	GOLONGAN KEDUA
		(Rp)	(Rp)
1	NANGROE ACEH D.	910.000	875.000
2	SUMATERA UTARA	910.000	875.000
3	RIAU	910.000	875.000
4	KEPULAUAN RIAU	910.000	875.000
5	JAMBI	910.000	875.000
6	SUMATERA BARAT	910.000	875.000
7	SUMATERA SELATAN	910.000	875.000
8	LAMPUNG	910.000	875.000
9	BENGKULU	910.000	875.000
10	BANGKA BELITUNG	910.000	875.000
11	BANTEN	1.000.000	950.000
12	JAWA BARAT	1.000.000	950.000
13	DKI JAKARTA	1.000.000	950.000
14	JAWA TENGAH	1.000.000	950.000
15	D.I YOGYAKARTA	1.000.000	950.000
16	JAWA TIMUR	1.000.000	950.000
17	BALI	1.100.000	1.050.000
18	NTB	910.000	875.000
19	NTT	910.000	875.000
20	KAL - TENGAH	910.000	875.000
21	KAL - SELATAN	910.000	875.000
22	KAL - TIMUR	1.000.000	950.000
23	SUL - UTARA	1.000.000	950.000
24	GORONTALO	1.000.000	950.000
25	SUL - BARAT	910.000	875.000
26	SUL - SELATAN	1.000.000	950.000
27	SUL - TENGAH	910.000	875.000
28	SUL - TENGGARA	910.000	875.000

NO	TUJUAN	GOLONGAN PERTAMA	GOLONGAN KEDUA
		(Rp)	(Rp)
29	MALUKU	1.000.000	950.000
30	MALUKU UTARA	1.000.000	950.000
31	PAPUA	1.000.000	0.000
32	PAPUA BARAT	1.000.000	0.000

BUPATI PONTIANAK,



RIA NORSAN